

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data tentang sanksi pembatalan *batunak* bagi laki-laki dan perempuan yang telah dijelaskan pada bab IV,V dan bab VI dapat ditarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam studi ini yaitu sebagai berikut;

Pertama, latar belakang adanya sanksi pembatalan *batunak* bagi laki-laki dan perempuan pada masyarakat Simpang Parit. Terdapat dua alasan yaitu pernikahan yang diatur oleh orang tua dan keluarga perempuan membiayai pihak laki-laki menjadi abdi Negara. Pernikahan yang diatur oleh orang tua ialah orang tua merasa rugi kalau anaknya menikah dengan orang lain tanpa pilihan dari orang tua, sanksi *batunak* (peminangan) diterapkan sebagai cara untuk menangani pernikahan yang diatur oleh keluarga, di mana anak-anak sering kali dijodohkan tanpa banyak mempertimbangkan pilihan mereka sendiri.

Setelah adanya sanksi pembatalan *batunak* (peminangan) karena pernikahan yang di atur oleh orang tua sejak tahun 1950-an, sanksi ini berlaku sampai sekarang, bagi pihak perempuan yang membatalkan *batunak* (peminangan) walaupun *batunak* (peminangan) yang dilakukan tanpa di jodohkan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari orang tua pada masyarakat simpang parit. sanksi ini hanya berlaku bagi pihak perempuan yang membatalkan *batunak* (peminangan), walaupun terjadi kesalahan dari pihak laki-laki yang menyebabkan pembatalan *batunak* (peminangan) tetap hanya pihak perempuan yang dikenakan sanksi pembatalan *batunak* (peminangan) dua kali lipat dari *tando* yang telah diberikan oleh pihak laki-laki semayam emas (3,37 gram). Sanksi *batunak* (peminangan) ini tidak boleh di bayar dengan uang atau pun bentuk lainnya harus berbentuk emas, sanksi ini langsung diberikan oleh pihak perempuan pada saat membatalkan *batunak* (peminangan) dan tujuan dari sanksi *batunak* (peminangan) ini ialah untuk mengantisipasi terjadinya pembatalan *batunak* (peminangan) pada masyarakat simpang parit. *Batunak* (peminangan) ini biasanya dilakukan oleh

anak gadis atau bujang kecuali janda tidak melakukan *batunak* (peminangan) sebelum menikah.

Kedua, proses sanksi pembatalan *batunak* bagi pihak yang membatalkan. Terdapat perbedaan proses pembatalan *batunak* bagi laki-laki dan perempuan, jika laki-laki yang membatalkan *batunak* diselesaikan tanpa melibatkan tokoh adat dan pihak laki-laki hanya menyelesaikan pembatalan *batunak* antara keluarga kedua belah pihak saja karena pihak laki-laki tidak ada sanksi jika terjadi pembatalan *batunak*, sedangkan pihak perempuan menyelesaikan pembatalan *batunak* secara adat dan melibatkan tokoh adat serta dikenakan sanksi dua kali lipat langsung dibayar dalam bentuk emas tidak boleh bentuk uang atau pun bentuk lainnya tanpa adanya musyawarah atau negosiasi karena aturan ini telah disepakati sejak awal *batunak*, jika dikemudian hari salah satu pihak membatalkan *batunak* maka akan diselesaikan dengan aturan adat yang berlaku pada Masyarakat Simpang Parit.

Ketiga, dampak yang muncul dari penerapan sanksi *batunak*. masalah dalam konteks ini merujuk pada pertimbangan manfaat (kemaslahatan) dan bahaya (mudarat) dalam penerapan sanksi adat, termasuk efek jera yang ditimbulkan. Manfaatnya ialah sanksi ini menjaga komitmen dalam pernikahan dan memastikan bahwa keputusan *batunak* diambil dengan penuh tanggung jawab dan menjaga keseimbangan hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Dengan adanya ketentuan sanksi, keluarga lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait *batunak*, sehingga mengurangi risiko perpecahan keluarga yang bisa berdampak pada hubungan sosial. Mudarat sanksi *batunak* ini yaitu, Beban ekonomi yang ditanggung oleh pihak perempuan dalam bentuk emas *semayam* bisa menjadi tekanan finansial yang berat, terutama jika keluarga perempuan memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, sanksi ini dapat menimbulkan perasaan tidak adil. Efek jera dari sanksi *batunak* ialah dengan adanya sanksi yang jelas, masyarakat lebih berhati-hati dalam memutuskan perjudohan, sehingga mengurangi kemungkinan pembatalan yang tidak bertanggung jawab. Sanksi ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial agar adat tetap dihormati dan tidak dilanggar

secara sembarangan agar bisa menjadi kontrol sosial yang baik, asalkan diterapkan dengan aturan adat yang berlaku.

7.2 Rekomendasi

Kajian penelitian ini fokus kepada sanksi pembatalan *batunak* bagi laki-laki dan perempuan pada masyarakat Simpang Parit yang masih dipertahankan sampai saat ini. Penyelesaian adat yang dilakukan dalam sanksi pembatalan *batunak* diupayakan dengan menggunakan teori structural fungsional oleh Robert K. merton dalam skemanya yaitu manifest dan laten. Manifest ialah hasil yang disadari dan sengaja di inginkan dalam proses sosia, jadi manifest sanksi yang berlaku pada adat tersebut. Laten ialah hasil yang tidak disadari dan tidak diinginkan dalam proses sosial, jadi laten kenapa dipertahankan sampai sekarang adat tersebut. Setelah itu pendapat jumhur ulama yang sesuai dengan sanksi pembatalan *batunak* ialah mazhab maliki Jika pembatalan peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta sedikitpun hadiah yang telah diberikannya. Akan tetapi, jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan, maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Analisis nilai maslahat dalam sanksi pembatalan *batunak* di masyarakat Simpang Parit dapat dikaji menggunakan teori *maslahah* yang dikembangkan dalam hukum Islam, terutama konsep *maslahah* dalam konteks ini merujuk pada pertimbangan manfaat (kemaslahatan) dan bahaya (mudarat) dalam penerapan sanksi adat, termasuk efek jera yang ditimbulkan.

7.3 Implikasi

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan sudut pandang terhadap sanksi pembatalan *batunak* pada masyarakat Simpang Parit bahwa ini suatu hal yang dipertahankan. Karena sanksi pembatalan *batunak* ialah upaya untuk mengurangi terjadinya pembatalan *batunak*, dengan adanya sanksi ini pasangan melakukan *batunak* lebih hati-hati dalam mempertimbangkan pembatalan *batunak* atau sebagai antisipasi pasangan yang akan melakukan pembatalan *batunak*.

7.4 Keterbatasan Studi

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Penelitian yang dilakukan di kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi hanya dilakukan pada masyarakat Simpang Parit. Fokus penelitian ini mengapa masyarakat masih memberlakukan sanksi pembatalan *batunak* yang berlaku hanya pada pihak perempuan saja dan dikenakan sanksi dua kali lipat dari *tando* yang telah diberikan oleh pihak laki-laki semayam emas (3,37 gram) pada saat *batunak*. Tanpa mempertimbangkan pihak mana yang menyebabkan terjadinya pembatalan *batunak*. Sehingga penelitian ini hanya fokus pada pelaku, orang tua pelaku, masyarakat dan pemangku adat yang lebih tau tentang sanksi pembatalan *batunak*. Masih ada beberapa isu menarik yang dapat dikembangkan dalam tatanan masyarakat Simpang Parit, salah satunya terkait *batunak* dalam masyarakat Simpang Parit.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Hidir, dan Rahman Malik. 2024. *Teori Sosilogi Modern*. Agam, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Adibah, Ida Zahara. 2017. "Struktural Fungsional Robert K. Merton." *Jurnal Inspirasi* 1(2):171–84.
- Afandi, Saifuddin Sa'dan Arif. 2017. "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam: Analisis Terhadap Persepsi Dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar Saifuddin."
- Afifah, Hasna. 2024. "Keadilan Restoratif Dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* 5(8):3007–15. doi: 10.46799/jsa.v5i8.1392.
- Afrinal, Yodi Saputra. 2022. "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam." *Logika Hukum* 7(2).
- Al-Ghazali. n.d. *Al Mankhul*.
- Al, Abdul Aziz Dahlan et. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam* 5. Jakarta.
- Alfitra. 2023. *Restorative Justice Dalam Proses Hukum*.
- Amrani, Hanafi. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*.
- Amri, Miftahul. 2018. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan HUukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5(2). doi: 10.21107/ete.v5i2.4585.
- Amri, Mufti Ulil. 2022. "Institusionalisasi Dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan Pada Praktik Kawin Lari." *Indonesian Journal of Religion and Society* 4(2):108–22. doi: 10.36256/ijrs.v4i2.296.
- Andi, Haris. 2020. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: CV. Fawaaz Media Cipta.
- Andy Yentriyani Azriana Ismail Hasani Kamala Chandrakirana Taty Krisnawaty. 2010. *Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia*.
- Aprianti, and Kasmawanti. 2020. *Hukum Adat Di Indonesia*.
- Aris. 2013. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Hukum Dektum1* Vol.11(1):93–99.
- Aryani, Yosi. 2017. "Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, At-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah." *El-Ruysd* 2(2):35–57.
- Asmawi, Asmawi. 2014. "Konseptualisasi Teori Masalah." *SALAM: Jurnal*

- Sosial Dan Budaya Syar-I* 1(2). doi: 10.15408/sjsbs.v1i2.1548.
- Assomady, Riyadh. 2019. "Tradisi Pinang Sirih Dalam Adat Peminangan Melayu Jambi (Studi." (2):1–13.
- Awang, Abdul Bari, and Imam Mahdie. 2018. "Peminangan Atau Melamar , Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia." *Fikiran Masyarakat* 6(2):77–82.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Damaskus: Darul Fikir.
- Azis Gaffar, Darliana, Sapriadi. 2023. "Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia." *Hukum Pidana Islam* 5(1):2023.
- Bayu Kuncoro Prasetyo, Reza, Palevi dan Totok Rochana. 2016. "Eksistensi Kesenian Jaran Kepang Dalam Arus Industri Pariwisata Di Dusun Suruan Desa Keji Kabupaten Semarang." 5(No 1).
- Beccaria, Cesare. 2016. *Tentang Kejahatan Dan Hukuman*.
- Bewa Ragawino. 2008. "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia." *Universitas Padjadjaran* 129.
- Carvalho, Aprianti Anina De, Mariana A. N. Letuna, and Emanuel S. Leuape. 2023. "Komunikasi Simbolis Tais Dalam Ritual Peminangan Etnis Bunaq." 3(1).
- Charles. 2019. "Pelaksanaan Adat Pembatalan Peminangan Pada Masyarakat Dayak Lundayeh Di Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau." 7(3):210–24.
- Christina Bagenda, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Muhammad Rifqi Hidayat, Yudi Prihartanto Soleh, Rachmadi Usman, Amri, Suhartini, Sarah Selfina Kuahaty, Israwati Akib, Irwanto, Baren Sipayung, Sumirahayu Sulaiman, Ikhwannul Kholis. 2023. *Hukum Pedata*.
- Darman, I. Komang. 2021. "Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 4(1):1–19.
- Darussalam, Andi. 2019. "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw)." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9(2):160–79. doi: 10.24252/tahdis.v9i2.7537.
- Daud, Adu. 1783. *Pernikahan*. Baitul Afkar Ad Dauliah.
- Dermawan, M. Kemal. 2001. "Pencegahan Kejahatan." 1(ii):34–42.
- Desianti, Nida. 2016. "Pembatalan Peminangan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie-Sigli, Nad." 1–23.

- Devy, Soraya. 2016. "Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep 'Urf.'" 5(1):1–23.
- Dkk, Hardani. 2022. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Fizdhani, Amalia Putri. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Balanje Dalam Proses Peminangan Pada Masyarakat Melayu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau." (8.5.2017):2003–5.
- Goodman, George Ritzer Douglas J. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Parenda Group.
- Hadi, Abdul. 2014. "Pada Masa Pra Peminangan Surabaya." *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04(02):385–408.
- Hasan, Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Heckathorn, Douglas D. 1990. "Collective Sanctions and Compliance Norms: A Formal Theory of Group-Mediated Social Control." *American Sociological Review* 55(3):366. doi: 10.2307/2095762.
- Hidayatullah, Syarif. 2018. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4(1):115–36.
- Hj. Nur Asiah. 2020. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *Analytical Biochemistry* 11(1):1–5.
- Horton, Paul B. dan ChesterL. Hunt. n.d. *Sosiologi Keenam 1*. Jakarta: Erlangga, t.t.
- Ida Baus, Wirawan. 2015. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Pnamedia Group.
- Imam hafizhh al-Mushannif, al-Muttaqin Abi Dawud Sulaiman. n.d. *Sunan Abi Daud*. Jilid II. Beirut Daar Ibn Hazm.
- Ismail. 2020. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Vol. 2507.
- Johari, J. 2013. "Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Limashalih Al-Anam." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8(1). doi: 10.21274/epis.2013.8.1.69-88.
- Juliansah, M. Irfan. 2011. "Tata Cara Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam." *Phys. Rev. E* 108:24.
- Kamaruddin, Kamaruddin. 2013. "Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21(1):39–70. doi: 10.21580/ws.21.1.236.

- KHI. n.d. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)." BAB III P.12-P.13.
- Kurniawan, David. 2022. "Di Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Hukum Islam."
- Maghfiroh, Erisa Febriana. 2023. "Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Terhadap Pergaulan Pasca Peminangan Di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo." 1–14.
- Maharani, Ayu. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)." 01:1–23.
- Manurung, Fernando, Rubenjos Soros Sipayung, Muhammad Adri, Program Pascasarjana, Magister Ilmu, and Universitas Lancang Kuning. 2022. "Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum." V(1):314–22.
- Mei Yulistri, Anggraini, M. Hosen, and Suhermi Suhermi. 2021. "Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau Terhadap Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2(3):431–39. doi: 10.22437/zaaken.v2i3.12184.
- Merton, Robert K. 1968. *Social Theory and Social Structure: Enlarged to Include Two New Essays on Theoretical Sociology*. Vol. 3rd.
- Misran. 2020. "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)."
- Miswanto, MA, Agus. 2019. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Mohammad Rusfi. 2014. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-Adalah* XII:63–74.
- Mohsen. 2018. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Mukri, H. Moh. 2011. *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Maslahah?* jogjakarta.
- Muntasir, Syarkawi, Fazlon, Amhad fauzan. 2022. "Pemahaman Guru Muda Dayah Jamiah Al-Aziziyah Terhadap Implikasi Praktek Khitbah Dan Praktek Pembatalan Khitbah (Studi Analisis Menurut Fikih Syafi'iyah)." *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 4(2):191–99. doi: 10.21093/el-buhuth.v0i0.4271.
- Mustofa, Moh. Aqil. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan." 2015:1–239.
- Nugroho, Nunung. 2018. "Hukum Adat Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila." *Jurnal Spektrum Hukum* 13(2):221–37.

- Nuraini, dan Mihfa Rizkiya. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)." *Al-Murshalah* 3(1):38–49.
- Nurhadi, Herki Artani, Arief Ismail. 2011. *KHI(Kompilasi Hukum Islam)*.
- Pasaribu, Muksana. 2014. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 1(04):350–60.
- Peristiwio, Hadi, and Abdul Hadi. n.d. "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4 . 0." 59–68.
- Putra, Gia Pranata. 2023. "Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Surat Perjanjian Panggul Secara Sepihak Di Desa Tumbang Kuayan Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas."
- Rahmi, Yulia Elfina, and Yustiloviani Yustiloviani. 2023. "Denda Akibat Putusnya Peminangan: Studi Kasus Di Jorong Batang Gadih Nagari Batipuah Baruah." *Al Ushuliy : Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 2(1):65. doi: 10.31958/alushuliy.v2i1.9859.
- Raho, Bernard. 2021. *Teori Sosiologi Modern*.
- Ramadani, Milenia. 2024. "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia." 16(1):1–23.
- Ridwan, Ahmad. 2012. "Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)." *UIN Ar-Raniry* 1(1):1–10.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. 2022. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6(2):176–88. doi: 10.33561/holrev.v6i2.4.
- Rohman, Fathur. 2014. "Hukum Adat Peminangan Dan Perkawinan Di Komunitas Muslim Minoritas Jimbaran Bali." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2(1):131–45. doi: 10.14421/al-mazaahib.v2i1.1401.
- Rohman, Taufiqur. 2017. "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'I Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 19(1):73. doi: 10.21580/ihya.18.1.1743.
- Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuniningsih. 2011. "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5–24.
- Sabiq, Sayyid. 2009. "Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 5 Terjemah Muhammad Nasiruddin Al-Bani." 440.

- Safriadi. 2021. "Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah." 257.
- saleh Al-Fauzan. 2006. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Salma. 2013. "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):5.
- Saragih, P. A. 2018. "Pembatalan Peminangan Oleh Calon Suami Atau Istri Berdasarkan Hukum Adat Melayu."
- Savitri, Kania Galuh. 2016. "Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai Perbuaran Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009)." 15(1):165–75.
- Sepika Ayu Putri, Dkk. 1994. "Perbedaan Antara Fungsi Manifest Dengan Fungsi Laten Dan Contoh Penyebab Adanya Fungsi Manifest Dan Fungsi Laten Dan Contoh Pengertian Konsep Disfungsional Dan Contoh Penjelasan Merton Tentang Disfungsional Birokrasi Kritis Merton Terhadap Parsons." 55–58.
- Shalihin, Nurus, Dina Sari Hasibuan, M. Yusuf, and Muliono Muliono. 2021. "Persilangan Kultural Dalam Mengelola Keberagaman Pada Masyarakat Muslim-Kristen Siringo-Ringo Sumatera Utara." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5(2):187–98. doi: 10.15575/rjsalb.v5i2.11847.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*.
- Siregar, Khairatun Nazmi, Hafsa, and Ramadhan Syahmedi Siregar. 2022. "Pembatalan Peminangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Di Kabupaten Labuhanbatu Induk)." *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10((2)):6. doi: 10.30868/am.v10i02.3184.
- Sudirman, Sudirman. 2017. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5(1):133. doi: 10.32332/adzkiya.v5i1.1008.
- Sulthon, Mohammad. 2022. "Peranan Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25(1):59–70. doi: 10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70.
- Supono, Netty Sophiasari. 2008. "Perkawinan Adat Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur." *Skripsi Perkawinan Adat Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur* 1.

- Sutikno, Kurniati, and Lomba Sultan. 2023. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy." *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11(01):43–60. doi: 10.30868/am.v11i01.3908.
- Syahrannuddin. 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Peran Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*.
- Syahrin, M. Alvi. 2018. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48(1):97–114. doi: 10.33331/mhn.v48i1.114.
- Syamsuddin, Muhammad. 2010. "Maslahat Mursalah Sebagai Hujjah." *Tsaqofah* 8(2):130–41.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, Moh. 2018. "Maslahah Sebagai Alternatif Istimbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* Vol.17(1):46–61.
- Tiyas, Putri Praseniyuning. 2016. "Analisis Sadd Al Dhari 'ah Terhadap Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu Yang Berdekatan." *Sikap Politik Luar Negeri Indonesia Kaum Rohingnya Menurut Masyarakat Dusun Cemoroharjo Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Sleman* 15(1):165–75.
- Usman, Moh. 2020. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8(1):82–98.
- Wagiyo, Dkk. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta.
- wahbah az-zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.
- Wahid, Annisa. 2023. "Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4(2):255. doi: 10.31958/jisrah.v4i2.10154.
- Wibowo, Agus, and Methodius Kossay. 2024. *Teori Sosiologi Hukum*.
- Yani, Mas Ahmad. 2015. "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)." *Jurnal Cita Hukum* 3(1). doi: 10.15408/jch.v2i1.1842.
- Yulia. n.d. *Hukum Adat*.
- Yulia, Assya. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Hukum Adat Nagari Raya (Studi Kasus Di Desa Kuta Baro Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)."

Zainuddin, Maliki. 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Zuhaeli, Wahbah. n.d. *AlFiqhi Al-Islami Wa Adillatuhu*. juz, VII.

Zuniar Fadhilil Amin. 2018. *Tradisi Jujuran Pada Peminangan Masyarakat Banjar Di Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau (Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Emiel Durkheim)*.

